

# **CHAOS THEORY: Sebuah Ancangan dalam Memahami Hukum**

**Kelik Wardiono**

Fakultas Jukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
k-like@ums.ac.id

## **Abstract**

*Law that is said as made symmetrically, in fact work in a social system that operate in a- symmetry power circles. On such kind of social base law factually existed and existing, there is in the centre of disorder society. It means that law in turns contains disorder. For this reason, the law or legal theory must not be based only on the theory of system (theories of legal system), but also based on the theory of disorder law (theories of legal disorder).*

Key words: *law, Chaos Theory, irregularity*

## **PENDAHULUAN**

Berbagai fenomena hukum yang mencuat kepermukaan dalam rentang waktu beberapa tahun belakangan ini, telah menjungkirbalikan berbagai doktrin dan ajaran hukum, yang biasanya digunakan untuk menjustifikasi legal tidaknya sebuah perilaku hukum, peristiwa hukum, atau hubungan hukum yang terjadi, bahkan menggoyahkan berbagai landasan teoretis, yang umumnya digunakan untuk mendeskripsikan, mengeksplanasikan dan memprediksi, fenomena hukum yang ada.

Maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh massa, seperti tindakan pengkaplingan tanah tanpa hak, pemagaran jalan tol, pendudukan kantor bupati, penghancuran lokalisasi WTS, *sweeping* pada tempat-tempat maksiat, penjarahan toko, perkosaan, pembantaian dukun santet, perlawanan terhadap eksekusi putusan pengadilan. Ataupun terjadinya berbagai bentuk bentrok massa, pembunuhan, pembantaian, pembakaran, perang etnis di berbagai daerah dan gejolak

yang timbul di Aceh, Papua, Maluku, Poso, Kalimantan Barat, pembunuhan aktivis HAM, kekerasan di lembaga pendidikan dan sebagainya merupakan sebagian wajah hukum dari negeri ini.

Begitu pula dengan munculnya kasus “koin prita”, dukungan kekuatan dunia maya, yang “membebaskan” wakil ketua KPK Bibit – Chandra, penjatuhan vonis pidana penjara bersyarat 15 hari kepada Terdakwa Samsul dan Hadi “duo pencuri semangka” dari Kediri, vonis satu bulan setengah, bagi nenek Minah- warga desa warga Desa Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah ”pencuri tiga buah biji kakao”, vonis terhadap Parto warga Desa Perante, Kecamatan Asembagus, Situbondo yang menjadi tersangka “pencurian 5 batang tanaman jagung”, vonis bersalah terhadap DYD “bocah penyengat lebah”, oleh Pengadilan negeri Surabaya.

Kasus-kasus diatas, menjadi sulit dipahami oleh ahli hukum yang berpegang kukuh pada optik preskriptif yang merupakan suatu *attached-concern* terhadap hukum positif, serta mendasarkan pada model pendekatan doktrinal yang bersarakan logika deduktif normatif, dalam melihat dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada.<sup>1</sup>

Bahkan menjadi tidak terlalu mudah juga bagi para ahli hukum, yang acapkali menggunakan teori-teori yang termasuk dalam : (a) paradigma fakta sosial (Teori Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem, dan Teori Sosiologi Makro. yang menjadikan obyek analisa sosiologisnya adalah peranan sosial, pola-pola institusional, proses sosial, organisasi kelompok, pengendalian sosial, dan sebagainya; (b) paradidigma defnisi sosial (swperti Teori Aksi (dari Weber sendiri), Teori Fenomenologis yang dikembangkan oleh Alfred Schutz, dan Teori Interaksionalisme Simbolis yang tokoh populernya adalah G. H. Mead), maupun; (c) paradigma Perilaku Sosial, yang dikembangkan oleh B. F. Skinner dengan meminjam pendekatan behaviorisme dari ilmu psikologi (seperti teori *Behavioral Sociology* dan Teori *Exchange*).<sup>2</sup>

Bagi para ahli hukum yang mendasarkan pada pendekatan doktrinal, adanya kesulitan itu antara lain dikarena sikap preskriptif yang merupakan suatu *attached-concern* terhadap hukum positif. Sikap yang demikian inilah yang kemudian menyebabkan para ahli hukum yang berada dalam kelompok yang lebih memfokus diri pada kajian-kajian secara internal terhadap hukum positif,

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Hal. 91

<sup>2</sup> George Ritzer, 1985, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Sociology: A Multiple Paradigm Science)*, disadur oleh Alimandan, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 115 - 140

kehilangan pemahamannya terhadap kontekstualitas fenomena yang ada.

Sementara itu, bagi para ahli hukum yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal, optik yang deskriptif, yang merujuk pada *worldview* yang terhegemoni oleh konstruksi ilmu yang dicetuskan oleh Descartes dan kemudian dikokohkan oleh gerakan *aufklärung* dan *enlightenment*, serta didominasi oleh sains dan kapitalisme, menyebabkan ahli-ahli hukum di kelompok ini, belum dapat melepaskan dirinya dari paradigma keteraturan dan sistemik.<sup>3</sup>

Dalam konteks yang demikian teori chaos (*chaos theory*) - yang telah lebih dahulu berkembang dalam bidang fisika<sup>4</sup> muncul sebagai alternatif untuk menjawab, atau setidaknya-tidaknya memberikan penjelasan terhadap berbagai fenomena yang menyempal dari mainstream tersebut.

Untuk itulah pada paragraf-paragraf di bawah ini akan dideskripsikan beberapa aspek yang terkait dengan teori chaos tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Chaos Theory: sebuah Perkembangan Awal**

*Chaos theory* merupakan sebuah teori yang pada awalnya berkembang dalam bidang fisika. Perkembangan teori ini tidak lepas dari perkembangan teori sebelumnya yang telah mendominasi dan memberi penjelasan tentang dunia fisik dalam rentang waktu yang cukup lama. Dalam pembicaraan sebagai penjelasan atas berbagai persoalan di atas, penggunaan teori-teori fisika dalam perspektif filsafat ilmu merupakan upaya yang dinamakan *analogi retrosipasi*, yang berarti menggunakan analogi terhadap ilmu yang mempunyai kedudukan atau tingkat abstraksi lebih rendah dari ilmu yang menjadi pokok utama pembicaraan.<sup>5</sup>

Dalam fisika, yang sering dipandang sebagai fondasi sains, bangunan ilmu yang berlandaskan paham materialisme dikukuhkan oleh tonggak fisika mekanika Newton. Fisika Newton memandang alam semesta sebagai sebuah mesin mekanik raksasa yang tersusun atas komponen-komponen material yang

---

<sup>3</sup> I. Bambang Sugiharto, 2008, *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal 29.

<sup>4</sup> *Chaos* sebagai sebuah bidang kajian keilmuan sebenarnya bukanlah barang baru, setidaknya-tidaknya demikianlah yang ditulis oleh Hesoid, seorang Yunani yang hidup pada abad ke 8 SM. Dalam sebuah puisinya yang berjudul *Theogony*, ia menulis “awal dari segalanya adalah chaos”, baru sesudahnya segalanya menjadi stabil. Dengan demikian orang Yunani percaya bahwa keteraturan muncul dari ketidakteraturan (*chaos*). Ziauddin Sardar dan Iwona Abrams, 2001, *Mengenal Chaos for Beginners*, Bandung: Mizan, hal. 4.

<sup>5</sup> Untuk penjelasan berbagai analogi dalam filsafat ilmu ini, lihat lebih lanjut Liek Wilardjo, 1990. *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

bergerak dan saling terhubung secara deterministik.<sup>6</sup>

Ciri yang mencolok dari pandangan alam semesta yang mekanistik ini adalah reduksionistik.<sup>7</sup> Dalam kacamata fisika Newton, alam semesta tampak teratur atau terprediksi, ada gaya dan kaidah yang mengatur beroperasinya gaya tersebut. Inilah landasan ide bahwa alam semesta beroperasi seperti jam mekanik.

Paradigma sains mekanistik Newton mengalami krisis yang dahsyat selama tiga dekade pertama abad ke-20. Upaya pengukuran laju cahaya dan pengamatan berskala atomik mengikis dan meminggirkan kejayaan hukum mekanika Newton. Munculnya teori relativitas (yang berhasil menjelaskan gravitasi, kosmologi, dan fenomena makro lainnya) dan teori quantum (yang berhasil menjelaskan atom, partikel elementer, dan fenomena mikro lainnya) membuka mata para saintis akan cacat-cacat konseptual dalam paradigma yang pernah berjaya semenjak era revolusi saintifik tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat lebih jelas pada Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, *Dari Cambridge Menuju Kopenhagen*, Edisi I, 2000, Mizan bekerjasama dengan PPS Studi Pembangunan ITB dan STMIK Bandung, hal. 6. Pandangan deterministik mengatakan bahwa segala sesuatu, termasuk perbuatan manusia mengikuti hukum sebab akibat yang pasti. Jika kita mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masa kini maka masa depan akan dapat diramalkan. Bandingkan dengan Armahedi Mazhar, *Melawan Ideologi Materialisme Ilmiah: Menuju Dialog Sains dan Agama*, pengantar dalam buku Keith Ward, *God, 2002, Chance and Necessity*, Oxford: Oneworld, , UK, 1996 diterjemahkan oleh Larasmoyo menjadi *Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu, Argumen Bagi Keterciptaan Alam Semesta*, Bandung: Mizan, hal. 17.

<sup>7</sup> Pandangan reduksionistik ini beranggapan bahwa yang berperan penting adalah bagian, komponen atau elemen, sementara keseluruhan ataupun keutuhan dipandang tidak berarti. Bagi seorang reduksionisme, batu bata dan semen itulah yang pokok, sedangkan tujuan pembuatan rumah, arsitektur dan rancangan interior merupakan persoalan sekunder atau bahkan tak penting, alasannya batu bata dan semen itu merupakan elemen dasar pembangunan rumah. Watak reduksionistik ini tampaknya merupakan akibat pemutusan hubungan dengan Tuhan. Tuhan sebagai suatu ide yang universal, menyeluruh dan utuh telah dikesampingkan. Dengan demikian yang tertinggal adalah bagian-bagian, partikular-partikular dan keterpisahan. Seri Penerbitan Sains, *op.cit*, hal. 7

<sup>8</sup> Kedua teori itu mempunyai dampak historis yang sangat luas. Teori relativitas berujung pada penemuan bom atom, sedangkan aplikasi kuantum menghasilkan akselerasi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berujung pada tergelarnya Internet yang membongkar batas-batas antar negara. Aplikasi kedua teori itu membawa implikasi yang dahsyat pada pemikiran filosofis manusia tentang dirinya dan alamnya. Teori relativitas berujung pada gambaran alam semesta terbatas dalam ruang dan berkembang meluas tak terhindarkan bermula pada suatu peristiwa *Big Bang*. Teori kuantum berujung pada gambaran bahwa pada skala terkecil benda-benda termasuk jagat raya di awal hidupnya, peristiwa-peristiwa fisik merupakan kebetulan tanpa sebab. Teori relativitas berujung pada keniscayaan atau kepastian, sedangkan teori kuantum berujung pada kebetulan dan ketidakpastian. Dalam filsafat, kedua teori itu berujung pada bangkitnya kembali perdebatan tentang aliran determinisme dan indeterminisme: pandangan serba pasti dan pandangan serba tak pasti. Armahedi Mazhar, *op.cit*, hal. 17 dan Keith Ward, *op.cit*, hal. 182-187.

Salah satu asumsi dasar mekanistik Newton, yang digugat oleh teori Chaos adalah tentang alam semesta yang tampak teratur atau terprediksi, melalui apa yang oleh Edward Lorenz, disebut dengan istilah “efek kupu-kupu”.

Edward Lorenz yang berupaya mencari pola dari data acak, adalah sarjana yang pertama kali menemukan dan memperkenalkan fenomena chaos. Lorenz adalah seorang meteorolog yang meneliti masalah prakiraan cuaca. Untuk memprakirakan cuaca, Lorenz menggunakan komputer yang mengoperasikan 12 persamaan untuk melihat perilaku cuaca. Pada suatu waktu di tahun 1961, Lorenz ingin melihat deret tertentu dari hasil perhitungan. Untuk menghemat waktu, ia mengambil satu bilangan dari hasil print-out kemudian memasukan kondisi awal (*initial condition*) ke dalam persamaan.

Pada saat mengambil sebuah bilangan, Lorenz hanya menggunakan tiga digit dibelakang koma. Ia pikir, dengan memasukan tiga digit, hasil yang diperolehnya takkan jauh berbeda, namun ia salah. Dari hasil literasi, perbedaan digit keempat dan seterusnya menghasilkan percabangan-percabangan yang memberikan hasil yang sangat berbeda dengan perhitungan sebelumnya. Apa yang ditemukan oleh Lorenz menunjukkan bagaimana kondisi awal sangat berpengaruh pada hasil akhir, dan bahwa prakiraan cuaca, akan tetap menjadi prakiraan cuaca.

Dalam hal ini Lorenz, telah menemukan satu perkembangan yang menakutkan dalam simulasi komputernya. Salah satu dari simulasinya didasarkan pada duabelas perubah, sebagai bagian dari hubungan-hubungan non-linear. Ia menemukan bahwa jika ia memulai simulasinya dengan nilai yang hanya berbeda sedikit dari nilai aslinya perbedaannya adalah bahwa himpunan yang pertama terdiri dari nilai-nilai dengan enam desimal, dan yang satunya dengan tiga desimal - maka “cuaca” yang dihasilkan oleh komputer untuk nilai yang kedua segera akan berbeda sangat jauh dari apa yang dihasilkan untuk nilai aslinya. Sekalipun kita seharusnya mengharapkan adanya perbedaan kecil, pola itu, setelah beberapa saat menunjukkan kemiripan, segera berubah menjadi sangat berbeda.

Hal ini berarti dalam satu sistem yang kompleks dan non-linear, perubahan kecil dalam masukan dapat menghasilkan perubahan yang luar biasa besar dalam keluarannya. Dalam dunia komputer Lorenz, hal itu setara dengan satu kepak sayap kupu-kupu menghasilkan hujan badai di bagian lain dunia; dari situlah munculnya istilah “efek kupu-kupu”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari sini adalah bahwa, karena adanya satu kompleksitas atas gaya-gaya dan proses yang menentukan pola cuaca, ia tidak dapat diramalkan selain untuk

periode ke depan yang sangat singkat. Nyatanya, komputer cuaca terbesar di dunia, yang dimiliki oleh *European Center for Medium Range Weather Forecasting*, melakukan sebanyak 400 juta kalkulasi tiap detiknya. Ia mendapat masukan 100 juta pengukuran cuaca yang berbeda dari seluruh dunia tiap hari, dan ia mengolah data dalam tiga jam terus-menerus, untuk dapat merumuskan ramalan cuaca untuk sepuluh hari. Namun, setelah dua atau tiga hari, ramalan itu akan menjadi terlalu spekulatif, dan setelah enam atau tujuh hari menjadi sama sekali tidak berguna. Teori *chaos*, dengan demikian, menempatkan batasan tertentu bagi kemampuan kita meramalkan satu sistem yang kompleks dan non-linear.

*Chaos*, menurut Ian Stewart adalah tingkah laku yang sangat kompleks, iregular dan random di dalam sebuah sistem yang deterministik. *Chaos* adalah suatu keadaan di mana sebuah sistem tidak bisa diprediksi di mana ia akan ditemukan di tempat berikutnya. Sistem ini bergerak secara acak.<sup>9</sup> Akan tetapi, menurut teori chaos, apabila keadaan acak tersebut diperhatikan dalam waktu yang cukup lama dengan mempertimbangkan dimensi waktu, maka akan ditemukan juga keteraturan, karena bagaimana punkacaunya sebuah sistem, ia tidak akan pernah melewati batas-batas tertentu. Bagaimana pun acaknya sebuah sistem ruang geraknya tetap dibatasi oleh sebuah kekuatan penarik yang disebut *strange attractor*. *Strange attractor* meskipun di satu sisi ia menjadikan sebuah sistem bergerak secara acak, dinamis, dan fluktuatif, akan tetapi di sisi lain ia sekaligus membingkai batas-batas ruang gerak tersebut.<sup>10</sup>

Dunia budaya *chaos* adalah dunia yang selalu dipenuhi kegelisahan dan turbulensi. sebuah kebudayaan yang tidak gelisah adalah kebudayaan yang telah mati. Kegelisahan dan ketidakpuasan, sebagaimana yang dikatakan Iqbal dalam *Pesan dari Timur*, merupakan rahasia hidup dari setiap kebudayaan. Kegelisahanlah yang mendorong bagi penjelajahan pencarian kreatif, erta sintetis-sinetis baru kehidupan. Kegelisahan membuat orang tidak pernah mau berada di tempat

---

<sup>9</sup> Ini merupakan perlawanan terhadap teori Newton yang menganggap alam semesta yang bergerak secara mekanis. Bantahan juga datang dari Edward Lorenz yang mengemukakan bahwa perubahan sedikit saja pada sistem yang kompleks akan menimbulkan perbedaan yang luar biasa pada keadaan berikutnya. Atraktor Lorenz dikenal dengan nama efek kupu-kupu, menggunakan persamaan dinamika fluida untuk memodelkan perilaku keotik sistem gas dengan bantuan komputer. Seri Penerbitan Sains, *op.cit*, hal. 10-11.

<sup>10</sup> *Chaos* adalah sesuatu yang ada di mana-mana, akan tetapi sukar untuk menjelaskannya, satu situasi ketidakteraturan atau kekacauan benda (benda, ekonomi, sosial, politik) yang tidak bisa diprediksi polanya. Ian Stewart sebagaimana dikutip oleh Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 305. Bandingkan dengan James Gleick yang mengatakan bahwa *chaos* muncul di dalam segala tingkah laku yang tak dapat diprediksi. James Gleick, *Chaos: Making a New Science*, Cardinal, 1987, hal. 5.

yang sama pada waktu yang berbeda; kegelisahan membuat orang mencintai ketidakpastian; kegelisahan membuat orang selalu ingin mencari teritorial-teritorial yang baru – inilah pola turbulensi dan kegelisahan dalam *chaos*.<sup>11</sup>

Kekacauan yang memporakporandakan masyarakat hanya salah satu wajah saja dari berjuta wajah *chaos*, yaitu yang disebut *negative chaos* – sebuah prinsip *chaos* yang dicirikan oleh sifat perusakan, destruksi, penghancuran, agresivitas, eksplosi. Tak semua *chaos* bersifat negatif. Ada wajah *chaos* yang oleh Serres dikatakan dalam *Genesis* sebagai positif *chaos* – wajah *chaos* yang mempunyai sifat-sifat konstruktif, progresif dan kreatif. *Chaos*–Ketidakberaturan, ketidakpastian, multiplisitas dan pluralitas dalam sifat-sifatnya yang positif<sup>12</sup> konstruktif memang jarang diperhatikan, karena terperangkap di dalam slogan-slogan pluralitas dan perbedaan, akan tetapi tidak pernah memahami makna substansialnya.<sup>13</sup>

### **Chaos Theory: Dalam Ilmu Hukum**

Charles Sampford merupakan salah satu pemikir yang mencoba mengeksplorasi teori *chaos* dalam ilmu hukum. Pada akhir tahun 90-an Charles Sampford menerbitkan buku berjudul "*The Disorder Of law*", dengan tambahan "*A Critique of Legal theory*", sebagai bentuk penolakannya terhadap apa yang di-

---

<sup>11</sup> Turbulensi menurut Michel Serres adalah sebuah keadaan "antara" atau perantara (*intermediary*). Bila kita membedakan antara keadaan keberaturan dan keadaan kekacauan. Michel Serres, *op.cit*, hal. 109. Turbulensi – menurut James Gleick – adalah kekacauan dalam berbagai skalanya, pusaran kecil di dalam pusaran besar. Ia tidak stabil. Ia bersifat *dissipative*, artinya ia melepaskan energi dan kemudian tiba-tiba menahannya. Ia adalah pergerakan dalam waktu yang acak. James Gleick, *op.cit*, hal. 22. Lihat juga Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia ...*, *op.cit*, hal. 304-305.

<sup>12</sup> Selama ini pendekatan budaya kita adalah pendekatan budaya keamanan, stabilitas, keberaturan (*order*), keseragaman (*uniformity*), persatuan dan kesatuan (*unity*). Kita ingin memaksakan keseragaman menjadi sebuah kesatuan, dinamisitas menjadi sebuah stabilitas, heterogentias menjadi sebuah homogentias, keanekaragaman menjadi sebuah keseragaman. Sikap yang melihat perubahan (*change*), ketidakpastian (*indeterminacy*), dan ketidakberaturan (*disorder*) sebagai sesuatu yang menakutkan sudah masanya untuk ditinggalkan. Cara-cara pengendalian dengan pendekatan keseragaman, keberaturan, kesatuan total tidak dapat dipertahankan lagi. Cara pengendalian organisasi seperti ini telah menyimpang, dan semakin lama kita berpegang pada cara tersebut, makin jauh kita bergeser dari peluang perkembangan yang menakjubkan. Sebaiknya organisasi apapun dapat dikendalikan di tengah perubahan dan ketidakpastian, bila kita mau belajar dari prinsip *chaos*. *Ibid*, hal. 298 dan 305.

<sup>13</sup> *Chaos* dalam pengertian *negative chaos* tidak pernah dilihat sebagai sebuah peluang kemajuan, sebagai peluang dialektika, sebagai peluang persaingan, sebagai peluang peningkatan etos kerja, sebagai peluang peningkatan daya kreativitas, sebagai peluang peningkatan produktivitas. *Chaos* tidak pernah dilihat sebagai cara pemberdayaan; sebagai cara manajemen, sebagai sebuah cara pembelajaran, sebagai cara pengorganisasian, sebagai cara pemerintahan. *Ibid*, hal. 298-299.

pegang teguh oleh para pemikir dari madzhab hukum positivistic, yang mendasarkan pendapatnya pada teori sistem.

Sampford melihat bahwa banyak ketidak teraturan dalam hukum, namun oleh karena para pemikir dari madzhab hukum positivistic ingin tetap melihat bahwa hukum itu adalah sebuah sistem yang rasional, dan untuk itulah mereka mencari sandaran rasionalitas bangunan teorinya pada teori sistem. Padahal menurut Stampford teori hukum tidaklah harus selalu didasarkan pada teori sistem (mengenai) hukum, hal ini disebabkan hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris (*asymmetries*), karena bagaimana pun hubungan-hubungan sosial selalu dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian apa yang diper-mukaan tampak tertib, teratur, jelas, pasti, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian.<sup>14</sup> Ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (*power relation*). Hubungan kekuatan ini tidak tercermin dalam hubungan formal dalam masyarakat. Maka terdapat kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan itu”.<sup>15</sup>

Munurut Sampford, masyarakat memperlihatkan wujudnya sebagai sebuah bangunan yang memuat banyak kesimpang siuran, yang diakibatkan dari interaksi antar para anggotanya. Masyarakat adalah ajang dari sekian banyak interaksi yang dilakukan antara orang-orang yang tidak memiliki kekuatan yang sama, sehingga terjadilah suatu hubungan berdasarkan adu kekuatan (*power of relationships*). Oleh karena itulah, tatanan yang muncul dari interaksi itu adalah tatanan yang a-simetris. Sampford menyebut keadaan ini sebagai fenomena “*social melée*” (suatu kondisi sosial yang cair (*fluid*)).

---

<sup>14</sup> Stamford mengatakan “*the sketch of disordered society outlined in this chapter begins with the social interactions and relations between its members. These can be divided into power relation (which include authority relations), unintended effects and value effect relations (based on ‘normative’ belief). Types and the variation of the mixtures between any two individuals are likely to be a mixture of types and the variation of the mixtures between ostensibly similar pairs of individuals may not be readily apparent. Furthermore a typical feature of all social relations is this “asymmetry” – they are perceived differently by the interacting parties*”. Charles Stamford, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, Basil Blackwell, 1989, hal. 103 dan 160. Lihat juga Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 78-79.

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi*, Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, Semarang, 22 Juli 2000, hal. 15-16.

Pada waktu sistem hukum yang secara formal sudah disusun dengan simetris itu diterapkan dalam masyarakat, maka sistem hukum tersebut dijalankan oleh kekuatan-kekuatan yang a-simetris. Produk sistem hukum yang dijalankan oleh kekuatan-kekuatan yang a-simetris itu adalah hukum yang penuh ketidakteraturan (*disordered*). Inilah yang kemudian oleh Sampford disebut “*legal melée*”.

Dengan kekuasaan dan kekuatan yang ada pada masing-masing, para pelaku hukum membuat putusan-putusan yang subjektif. Hakim melihat peranannya sebagai pembuat putusan-putusan pribadi (*individual decisions*); para advokat akan menggali dalam-dalam perundang-undangan yang ada untuk mencari celah-celah bagi kepentingan kliennya, sedangkan rakyat akan melihat hukum itu sebagai tindakan para pejabat hukum (*as the actions of many individual*).

Di atas basis sosial yang demikian itulah hukum sesungguhnya ada dan mengada, yaitu ditengah-tengah masyarakat yang tidak teratur, sehingga hukum pun sesungguhnya penuh dengan ketidak teraturan. Oleh karena itu, maka teori hukum pun seharusnya tidak semata-mata mendasarkan pada teori tentang sistem hukum (*theories of legal system*), melainkan juga teori tentang ketidakteraturan hukum (*theories of legal disorder*). Bagaimana mungkin keadaan yang dalam kenyataannya penuh dengan ketidak teraturan itu dalam positivisme dilihat sebagai sesuatu yang penuh dengan keteraturan? dengan demikian maka, sebetulnya keteraturan itu bukan sesuatu yang nyata ada dalam kenyataan, melainkan sesuatu yang oleh para positivists “ingin dilihat ada”.<sup>16</sup>

Stamford mengemukakan bahwa hukum itu bukanlah sebuah bangunan yang penuh dengan keteraturan logis-rasional. Untuk menghadapi realitas yang sedemikian kompleks, maka dunia hukum tidaklah selalu harus dilihat semata-mata sebagai sebuah dunia yang serba tertib dan teratur, melainkan harus pula dilihat dalam keadaan yang tidak beraturan (*kacau/chaos*). Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan institusi yang terorganisir, tetapi pada waktu yang sama juga tunduk pada kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan konflik dan ketidakteraturan (*disorder*). Hal ini terlihat dalam salah satu argumen Sampford, yang menyatakan: “*it is only by turning to theories of legal and social disorder that it is possible to explain the phenomena and fulfill the functions claimed for legal system theory.*”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Charles Sampford, 1989, *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theory*, Oxford: Basic Blackwell Ltd, hlm. 148.

Berbeda dengan Newtonian maupun madzhab pemikiran positivistik hukum yang berpandangan deterministik,<sup>18</sup> teori *chaos* lebih mendasarkan pada pandangan indeterministik.<sup>19</sup> Dengan mendasarkan pada pandangan indeterministik ini, maka manusia harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kebebasan penuh untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Dengan adanya kebebasan penuh tersebut, maka tingkah laku manusia akan memperlihatkan ketidakteraturan dan ketidakpastian. Hal ini sebenarnya bukan hanya milik manusia saja, karena pada skala kecil, semua benda merupakan lapangan ketidakpastian.

Dalam kacamata fisika Newton, alam semesta tampak teratur atau terprediksi, ada gaya dan kaidah yang mengatur beroperasinya gaya tersebut. Inilah landasan ide bahwa alam semesta beroperasi seperti jam mekanik. Teori Newton ini menurut Satjipto Rahardjo mengingatkan pada teori positivis dalam hukum<sup>20</sup> dan sebagaimana teori Newton yang tak dapat menjelaskan fenomena relativistik maupun fenomena *chaos*, teori positivis ini pun tak dapat menjelaskan fenomena hukum yang terjadi di Indonesia.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Determinisme adalah pandangan bahwa setiap kejadian (termasuk perilaku manusia, pengambilan keputusan dan tindakan) adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian kejadian-kejadian sebelumnya

<sup>19</sup> Pandangan Indeterministik menyatakan tidak semua kejadian merupakan rangkaian dari kejadian masa lalu, tetapi ada faktor kesempatan (*chance*) dan kegigihan (*necessity*). Kesempatan (*chance*) merupakan faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan, sedangkan kegigihan (*necessity*) dapat membuat sesuatu itu akan berubah atau dipertahankan sesuai asalnya

<sup>20</sup> Bagi teori tersebut, ciri sistematis hukum merupakan hal yang sentral. Sistem hukum tersusun secara logis-rasional. Sebagai karya manusia, maka sistem tersebut tidak dapat terlepas dari faktor subjektif manusia pembuatnya. Sejak hukum itu merupakan karya manusia, maka dialah yang menentukan bahwa sistem hukum itu harus begini dan tidak boleh yang lain. Hukum tidak lagi dibiarkan tampil dan berkembang secara alami, seperti dalam teori hukum alam, melainkan harus dicampur oleh manusia. Di sinilah mulai muncul persoalan yang kritis, yaitu terjadi tegangan antara kenyataan dan kemauan manusia. Manusia ini menghendaki agar hukum itu harus sistematis, harus rasional dan harus merupakan susunan yang logis. Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan.....*, *Op.Cit*, hal. 15.

<sup>21</sup> Sama halnya dengan teori **Newton**, menurut **Satjipto Rahardjo**, teori positivisme hukum juga membuang kenyataan yang mengganggu keutuhan dan menganggapnya sebagai kenyataan yang salah atau menyimpang. Teori positivis dogmatis hanya mau melihat tubuh hukum sebagai suatu tatanan logis rasional, tertib teratur, tak dapat menerima adanya ketidakteraturan. Penerimaannya akan merusak teori keteraturan yang dianutnya yang berarti teori itu akan menjadi roboh. Keteraturan dan ketidakteraturan adalah dua hal atau sifat yang berseberangan. Keduanya tak dapat berada di dalam tubuh teori yang sama. Lihat Stajipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder), Tiga Puluh Tahun Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan*, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip, Semarang, 15 Desember 2000, hal. 19.

Dengan demikian secara teoritis, teori positivis semestinya harus sudah lengser sebagaimana teori Newton, akan tetapi teori tersebut tetap hidup bahkan mendominasi kehidupan hukum di Indonesia. Ini disebabkan karena teori positivis telah mengakar kuat, tidak hanya dalam lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga pada lembaga-lembaga penegak hukum yang mewujudkan hukum yang ada dalam undang-undang sebagai hukum yang hidup.<sup>22</sup>

Dalam konteks yang demikian, maka diperlukan pemahaman baru tentang dunia. Sebagaimana dikemukakan oleh Yasraf Amir Piliang, dunia saat ini haruslah dilihat sebagai tumbuhan yang merambat (*rhizome*) yang bersifat *chaotic*, ketimbang seperti sebatang pohon (yang bersifat sentralistik, hierarkhis, birokratis).

Sikap yang melihat perubahan (*change*), ketidakpastian (*indeterminancy*) dan ketidak beraturan (*disorder*) sebagai sesuatu yang menakutkan sudah masanya untuk ditinggalkan. Cara-cara pengendalian melalui pendekatan keamanan, keseragaman, keberaturan total tidak dapat dipertahankan lagi. Sebuah organisasi apapun (perubahan, pendidikan, negara) menuntut teori Chaos dapat dikendalikan di tengah perubahan dan ketidakpastian.

Dikhotomi konsep keteraturan/kekacauan kesatuan/separatisme, integrasi/ disintegrasi, keseragaman/ keanekaragaman, sentralisasi/ desentralisasi, homogenitas / heterogenitas yang mewarnai kehidupan sosial (sekali-gus hukum) haruslah dicarikan sintesis barunya, sehingga dapat mendorong daya kreatifitas sosial, artinya mengubah "*the negative chaos*" tersebut menjadi "*the positive chaos*".

## PENUTUP

Tidak dapat dipungkiri selama ini telah timbul kesalah pahaman akan makna dari teori chaos, yang menyebut bahwa "*teori chaos bukan keteraturan*", ia tidak menyatakan bahwa keadaan yang teratur itu tidak ada. Istilah "*chaos*" dalam "*teori chaos*" justru merupakan keteraturan, bukan sekedar keteraturan tetapi "*essensi keteraturan*". Memang teori chaos menjelaskan bahwa perubahan yang kecil dapat menimbulkan fluktuasi yang besar. Akan tetapi, intisari konsep chaos menyatakan,

---

<sup>22</sup> Sebagai sebuah bangunan teori yang telah mengakar, teori positivis dalam praktiknya masih perkasa. Hal ini disebabkan karena hukum modern – sebagai produk modernisasi yang merupakan ibu kandung dari teori positivis – masih diagung-agungkan sebagai hukum yang baik untuk Indonesia. Mereka (kaum positivis) tak mau membuka jendela dan menatap pemandangan lain dan mencari sandaran baru untuk menjelaskan fenomena *chaos* yang terjadi. Mereka terkungkung dalam pandangan yang mengagung-agungkan hukum modern hingga menimbulkan sikap *chauvinistik*

meskipun tidak mungkin memprediksi keadaan secara pasti, perilaku seluruh kondisi tersebut mudah diketahui. Jadi teori chaos menekankan bukan pada ketakberaturan, melainkan pada keteraturan. Ketidak teraturan memang hadir bagi pandangan hukum tradisional, Liberal/positivistik, akan tetapi apabila memandang lebih kritis pada perilaku keseluruhan secara terpadu, keteraturan yang akan tampak. Jadi teori chaos yang dianggap berkenaan dengan ketakteraturan, pada saat yang sama berbicara tentang keteraturan.

Keteraturan dan kekacauan kini dipandang sebagai dua kekuatan yang saling berhubungan, yang satu mengandung yang lain, yang satu mengisi yang lain. Melenyapkan kekacauan berarti melenyapkan daya perubahan dan kreativitas. Menurut Serres *Chaos* secara spontan muncul didalam keberaturan, sementara keberaturan itu sendiri muncul di tengah-tengah kekacauan.<sup>23</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Gleick, James. 1978, *Chaos: Making a New Science*. Cardinal.
- Mazhar, Armahedi, 2002, *Melawan Ideologi Materialisme Ilmiah: Menuju Dialog Sains dan Agama*. pengantar dalam buku Keith Ward. *God. Chance and Necessity*. Oxford: Oneworld. . UK. 1996 diterjemahkan oleh Larasmoyo menjadi *Dan Tuhan Tidak Bermain Dadu. Argumen Bagi Keterciptaan Alam Semesta*. Bandung: Mizan.
- Piliang, Yasraf Amir, 2001, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan. Mesin-mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*. Mizan. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Di Era Reformasi*. Makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi. Semarang. 22 Juli 2000
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*. Tiga Puluh Tahun

---

<sup>23</sup> Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia Yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan Dalam Jagat Raya Chaos*, Op. Cit. hal. 304.

*Perjalanan Intelektual Dari Bojong ke Pleburan*. Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada FH Undip. Semarang. 15 Desember 2000.

Ritzer, George, 1985, *Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Sociology: A Multiple Paradigm Science)*. disadur oleh Alimandan. Jakarta : Rajawali Press.

Sampford, Charles, 1989, *The Disorder of Law. A Critique of Legal Theory*. Oxford: Basic Blackwell Ltd.

Sardar, Ziauddin dan Iwona Abrams, 2001, *Mengenal Chaos for Beginners*. Mizan. Bandung.

Seri Penerbitan Sains. Teknologi dan Masyarakat. 2000, *Dari Cambridge Menuju Kopenhagen*. Edisi I. Mizan bekerjasama dengan PPS Studi Pembangunan ITB dan STMIK Bandung

Sugiharto, I. Bambang, 2008, *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Susanto, Anthon F., 2004, *Wajah Peradilan Kita. Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan. Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung : Refika Aditama.

Wilardjo, Liek, 1990, *Realita dan Desiderata*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.